



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasmya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

[www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

# Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Golongan Ruang IIIId ke Bawah

No. SK :

## Persyaratan



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

[www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Nomor 2-16 merupakan syarat Kenaikan Pangkat Reguler/Penyesuaian Ijazah Jabatan Fungsional Umum
2. Foto copy sah Karpeg
3. Foto copy sah Konversi NIP
4. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS bagi yang baru diusulkan Kenaikan pangkat Pertama
5. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki
7. Foto copy sah SK Jabatan terakhir
8. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Peilaku Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata bernilai baik untuk setiap unsurnya (tahun 2016 dan tahun 2017)
9. Foto copy sah Ijazah terakhir
10. Foto copy sah Surat Ijin Belajar / Tugas Belajar dan Pengakhiran Tugas Belajar serta SK Tugas Belajar bagi yang mengusulkan Peningkatan Pendidikan/Penyesuaian Ijazah
11. Bagi yang mengusulkan Peningkatan Pendidikan/Penyesuaian Ijazah, Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai disyahkan lembaga/Perguruan Tinggi yang mengeluarkan, pengesahan harus tanda tangan basah(bukan cap)
12. Fotocopy surat keterangan akreditasi minimal akreditasi B dari Perguruan Tinggi bagi PNS yang melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar
13. Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II bagi yang diusulkan Peningkatan Pendidikan/Penyesuaian Ijazah
14. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah bagi yang diusulkan peningkatan Pendidikan/ Penyesuaian Ijazah
15. Foto copy sah STLUD bagi yang akan pindah golongan II/d ke III/a
16. Rekomendasi dari Kepala Instansi
17. Nomor berikutnya adalah syarat Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural
18. Foto copy sah Karpeg
19. Foto copy sah Konversi NIP
20. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
21. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki
22. Foto copy sah SK Jabatan terakhir dan sebelumnya
23. Foto copy sah SPP (Surat Pernyataan Pelantikan) terakhir dan sebelumnya
24. Foto copy sah BAP (Berita Acara Pelantikan) terakhir dan sebelumnya
25. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasmya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

[www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

[www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Penyusunan penjagaan kenaikan pangkat. Penyusunan penjagaan kenaikan pangkat disusun untuk mengetahui PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 April dan 1 Oktober, meliputi kenaikan pangkat reguler dan pilihan struktural
2. Pemberitahuan kenaikan tepat waktu. Untuk mendukung program kenaikan pangkat tepat waktu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan edaran ke seluruh unit kerja menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi untuk usul kenaikan pangkat dan target waktu penyampaian usulan
3. Penerimaan berkas usulan. Berkas usulan kenaikan pangkat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan diajukan oleh masing-masing unit kerja kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berkas usulan kenaikan pangkat periode 1 April untuk usul kenaikan pangkat reguler, penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pilihan struktural diusulkan selambat-lambatnya tanggal 16 Januari dan untuk kenaikan pangkat pilihan fungsional selambat-lambatnya tanggal 25 Januari setiap tahunnya kecuali hari libur dimundurkan tanggalnya. Berkas usulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober untuk usul kenaikan pangkat reguler, penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pilihan struktural diusulkan selambat-lambatnya tanggal 17 Juni dan tanggal 22 Juli untuk kenaikan pangkat pilihan fungsional setiap tahunnya kecuali hari libur dimundurkan tanggalnya.
4. Pencermatan usul. Setelah berkas dikirim ke BKD, langkah selanjutnya adalah pencermatan terhadap kelengkapan berkas persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mencermati kelengkapan berkas, dilakukan pula pencermatan data kepegawaian PNS yang bersangkutan sehingga kenaikan pangkat yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama bagi kenaikan pangkat non reguler.
5. Pembuatan usulan kenaikan pangkat melalui SAPK dan pengusulan Nota Persetujuan. Dalam proses penggunaan SAPK untuk usul kenaikan pangkat, data awal PNS dimasukkan (entry) oleh BKD, selanjutnya secara online data tersebut terintegrasi dengan BKN sehingga mempercepat proses penerbitan Nota Persetujuan teknis. Hasil entry SAPK dicetak dalam bentuk Nota Persetujuan dan Surat Pengantar yang selanjutnya dikirim ke BKN dimapiri berkas persyaratan.
6. Crash Program Untuk mempercepat penyelesaian kenaikan pangkat khususnya nota persetujuan teknis dari BKN, dilaksanakan penyelesaian secara terpadu melalui Crash Program. Kegiatan Crash Program dihadiri oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta dan Tim Verval Kanreg I BKN, dan BKPP dilingkungan Pemerintah Daerah DIY, dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan
7. Pencetakan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Setelah nota persetujuan dari Kanreg I BKN Yogyakarta, diterima, maka dilaksanakan proses penerbitan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Penandatanganan Petikan SK Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
8. Penyampaian Surat keputusan Kenaikan Pangkat kepada pengelola kepegawaian instansi. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah dicetak dan ditandatangani kemudian disampaikan kepada pengelola kepegawaian melalui kegiatan Penyampaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, untuk



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

[www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan Ruang III/d ke Bawah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran / Pengaduan
2. Telepon (0274) 868405 ext. 7335
3. Website: [www.bkpp.slemankab.go.id](http://www.bkpp.slemankab.go.id)
4. Email: [bkpp@slemankab.go.id](mailto:bkpp@slemankab.go.id)
5. Aplikasi website dan "Lapor Sleman"
6. Petugas Pelayanan Pengaduan